Changhua Christian Hospital

Hak Pasien

Pasal 1: Tanpa membedakan penyakit, jenis kelamin, suku ras, lokasi geografis, status ekonomi sosial dan usia, setiap pasien yang menjalani rawat inap semuanya dapat dengan setara menerima layanan perawatan medis yang sesuai.

Pasal 2: Staf medis Rumah Sakit ini semuanya mengenakan kartu nama atau kartu identitas.Jika staf medis belum mengenakan kartu nama atau kartu identitas sehingga menyebabkan tidak dapat diidentifikasi, pasien dapat menolak layanan medis yang diberikan.

Pasal 3: Menjunjung konsep "Pasien sebagai subjek utama pengobatan medis", dokter Rumah Sakit ini pada saat memberikan diagnosis dan pengobatan harus memastikan siapa yang akan berpartisipasi dalam keputusan perawatan, serta menjelaskan kepada pasien atau pihak terkait mengenai kondisi penyakit, tes utama, informasi terkait pemeriksaan, kebijakan pengobatan, kondisi prognosis, risiko yang mungkin ditimbulkan dalam pengobatan, dan pengobatan alternatif.Jika pasien tidak ingin anggota keluarga tertentu mengetahui kondisi penyakitnya, silakan memberitahu Stasiun Keperawatan secara tertulis.

Pasal 4: Jika pasien memiliki pertanyaan apapun terhadap layanan medis yang diberikan staf medis Rumah Sakit ini, Rumah Sakit ini mendorong pasien untuk menanyakan kepada dokter atau staf medis lainnya, dan meminta penjelasan.

Pasal 5: Jika pasien memerlukan untuk menerima pengobatan operasi, dokter Rumah Sakit ini sesuai ketentuan akan terlebih dahulu menjelaskan kepada pasien atau pihak terkait alasan operasi, probabilitas kemungkinan keberhasilan operasi, atau komplikasi dan bahaya yang mungkin terjadi, serta setelah melalui persetujuannya, menandatangani surat persetujuan operasi dan anestesi, dokter baru akan melakukan operasi dan anestesi terhadap pasien.Akan tetapi, jika keadaan darurat, demi menyelamatkan nyawa pasien, sesuai ketentuan hukum medis dapat melakukan operasi terlebih dulu terhadap pasien.

Pasal 6: Rumah Sakit ini berkewajiban sesuai hukum untuk menjaga kerahasiaan dengan baik terkait kondisi penyakit, kesehatan, dan segala informasi yang dijelaskan selama proses pengobatan Pasien.Jika pasien tidak ingin orang lain mengetahui informasi berobatnya, silakan memberitahu Rumah Sakit ini.

Pasal 7: Demi menghormati keputusan medis Anda, Rumah Sakit ini sesuai "Undang-undang Perawatan Paliatif Rumah Sakit" menyediakan "Surat Kesediaan Pemilihan Perawatan Penopang Hidup dan Perawatan Paliatif Rumah Sakit Pra-medis", menarik kembali surat pernyataan "Surat Kesediaan Pemilihan Perawatan Penopang Hidup dan Perawatan Paliatif Rumah Sakit", "Surat Persetujuan Tidak Melaksanakan CPR dan Perawatan Penopang Hidup", menarik kembali formulir "Surat Persetujuan Tidak Melaksanakan CPR dan Perawatan Penopang Hidup", "Surat Kuasa

Penunjukan Wakil Medis dan “Surat Kuasa” Pemutusan”, Pasien dapat mengambil formulir terkait di Stasiun Keperawatan.

Pasal 8: Demi mempertahankan hak otonomi pengobatan medis Anda, Rumah Sakit ini sesuai “Undang-undang Hak Otonomi Pasien”, menyediakan layanan “Konseling perawatan pra-medis”, membantu pihak yang berkehendak untuk menyelesaikan “Surat Keputusan Pra-Medis”dan mencatatnya pada kartu Asuransi Kesehatan.

Pasal 9: Rumah Sakit ini sesuai dengan kebijakan kesehatan negara, secara aktif mempromosikan konsep donasi organ agar cinta kasih dapat terus berkelanjutan, jika Anda sepakat dengan donasi organ serta menyetujui untuk mencatat kesediaan berdonasi pada kartu Asuransi Kesehatan, mohon mengambil “Surat Persetujuan Donasi Organ” di Stasiun Keperawatan atau loket layanan aula lantai 1 Rumah Sakit ini, setelah mengisi dapat mengirimkan sendiri melalui pos atau menyerahkannya ke loket layanan aula lantai 1 Rumah Sakit ini.

Pasal 10: Rumah Sakit ini merupakan rumah sakit pendidikan, demi memajukan pendidikan medis, membina staf medis unggul, mohon untuk bekerja sama dalam kegiatan edukasi terkait, tetapi, pasien memiliki hak untuk menolak partisipasi dari segala pihak yang tidak berhubungan dengan pengobatan.Penolakan pasien tidak akan mempengaruhi sikap pelayanan dan kualitas pengobatan medis yang diberikan oleh staf medis Rumah Sakit ini kepada Pasien.

Pasal 11: Rumah Sakit ini mementingkan “hak untuk terbebas dari rasa sakit” pasien.Jika pasien merasa sakit atau tidak nyaman, akan diberikan penilaian dan ditangani sesuai kondisi masing-masing individu, serta dilakukan evaluasi penyelidikan secara lanjut.

Pasal 12: Jika pasien memiliki saran dan kritikan apapun terhadap layanan Rumah Sakit ini, dapat mengajukan kepada Rumah Sakit ini. (Hotline pengaduan (04)7238595 ext. 3925, Hotline apresiasi (04)7238595 ext. 3920, email pengaduan online D3925c@cch.org.tw, email apresiasi online D3920c@cch.org.tw, atau menuju loket layanan mengambil “Formulir Saran dan Kritikan”, mengisi dan memberikannya kepada staf petugas loket)